

Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana dalam Keadaan Darurat: Perspektif HAM

Amelia Dwi Putri
Universitas Jember

Meytri Kurniasih
Universitas Jember

Sitinur Febby Pattimahu
Universitas Jember

Aridiastri Octaghana Prajatantri
Universitas Jember

Meidyna Tri Setiyorini
Universitas Jember

Nadhila Citra Supriantoro
Universitas Jember

Laila Nur Agustina
Universitas Jember

Dinar Ayu Wardani
Universitas Jember

Naila Shafa Najmitha
Universitas Jember

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sedikit sulit untuk di tanggulangi, seperti kita lihat kasus korupsi di Indonesia bukannya menurun tetapi sangat melonjak drastis. Penjatuhan pidana mati dapat di lakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada kondisi darurat seperti saat terjadinya bencana. Apalagi, bansos yang dibutuhkan oleh korban bencana alam yang tentunya sangat diperlukan agar kelangsungan hidup mereka dapat terpenuhi. Namun, di Indonesia penjatuhan pidana mati ini menuai banyak pro kontra yang dimana mereka beranggapan bahwa tindak hukuman mati adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia, tetapi di sisi lain jika tidak di tegakkan nya hukum yang konsisten dan memberikan efek jera korupsi akan semakin menjadi penyakit terbesar dari Indonesia yang tidak hanya merugikan negara tetapi masyarakat juga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana darurat yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini fokus pada hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, sejarah serta penemuan-

penemuan hukum. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dikarenakan penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor dana darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor dana darurat susah untuk diimplementasikan sesuai dengan UUTPK Pasal 2 ayat (2) terlebih lagi pelaku tindak pidana mati harus melalui masa uji coba beberapa tahun. Pemberian hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus dipertegas dari sisi implementasi dan undang-undang dikarenakan semakin banyak pelaku korupsi dan dapat mendatangkan efek jera agar tidak semena-semena.

KATA KUNCI: Korupsi, Pidana Mati, HAM



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Putri, et al. "Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana Darura dalam Keadaan Daruratt Perspektif HAM" (2014) 4-1 Jurnal Anti Korupsi 36-49

I. PENDAHULUAN

Istilah korupsi tidak asing di telinga kita semua, bahkan setiap tahunnya pasti ada saja kasus korupsi yang terungkap entah itu dari pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya ataupun dari aparat sendiri. Maka dari itu untuk memberantas korupsi, Indonesia membentuk sebuah lembaga khusus pemberantas korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Dasar dari hukum tindak pidana korupsi tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (UUTPK) Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang mengatur tentang ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu disini diartikan bahwa keaaan negara sedang tidak dalam kondisi yang stabil, contohnya seperti terjadinya bencana alam, dimana tidak sedikit masyarakat yang mengalami penurunan drastis dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun sektor yang lainnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana korupsi dapat dihukum mati.

Hukum pidana mati merupakan sanksi pidana berat yang merebut nyawa seseorang dengan paksa dikarenakan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*Hukum Pidana / Oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.Ph. Sutorius; Editor, J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.*) Tidak sembarang tersangka dijatuhi hukuman mati terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan semua itu sudah diatur dalam KUHP. Tidak hanya itu di dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan adanya hukuman mati bagi beberapa tersangka yang dianggap bahaya dan merugikan negara. Walaupun begitu tidak sedikit juga yang menentang adanya hukuman mati di Indonesia dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar hak asasi manusia, karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sejak di dalam rahim yang dimana sudah diatur dalam pasal 28A dan 28B UUD 1945.

Salah satu yang dijatuhi hukuman mati adalah terpidana korupsi yang melakukan tindak pidana saat negara sedang krisis, tetapi pada implementasinya tidak ada terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Bahkan tidak sedikit juga yang bebas sebelum jangka waktunya dengan surat berperlakuan baik selama dipenjara. Hal ini yang seharusnya menjadi pertanyaan apaki terpidana korupsi berhak mendapatkan surat berperlakuan baik dengan semua hal yang sudah lakukan?

Kasus korupsi adalah salah satu kasus yang sedikit susah untuk diungkap karena yang melakukannya adalah orang-orang yang pintar. Tetapi sayang sekali mereka memanfaatkan kepintaran mereka untuk sesuatu yang merugikan negara dan masyarakat. Sebenarnya adanya terpidana mati untuk tersangka korupsi adalah langkah yang cukup baik untuk mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia, tetapi kenyataan yang terjadi hingga saat ini masih belum ada satu pun yang dijatuhi hukuman mati. Terdapat suatu hal yang menggajal mengapa saat seseorang melakukan tindak pidana narkoba para penegak hukum tidak ragu dalam memberikan putusan hukuman mati, tetapi jika bersangkutan dengan terpidana korupsi seakan-akan mereka menulikan telinga tentang pendapat masyarakat.

Meski diakui banyak yang menentang hukuman mati, tapi ada yang mendukungnya noodrecht (hukuman mendesak) terhadap orang yang sangat berbahaya dalam masyarakat, unsur-unsur harus dihancurkan demi kepentingan masyarakat. Secara khusus, juga dicatat bahwa, secara umum, masyarakat asli di Indonesia, tetapi juga orang asing dari Timur seperti Cina, Arab dan India takut dihapus paksa, lalu diancam mati, baik untuk "pencegahan". "umum" atau "pencegahan yang ditargetkan", diharapkan lebih banyak tindakan akan diambil terhadap kekuatan pencegahan melakukan kejahatan serius daripada dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. (*Hukum Pidana / Oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.Ph. Sutorius; Editor, J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.*)

Di sisi lain, upaya juga dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan hukuman mati Menanggapi pernyataan dalam Pertimbangan Undang-Undang yang juga menyatakan bahwa maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan Ekonomi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi dalam masyarakat dalam arti yang lebih luas, sehingga korupsi digolongkan sebagai tindak pidana penghapusannya harus luar biasa dan memastikan keamanan. Benar, hindari berbagai interpretasi hukum dan lindungi hak Masyarakat sosial dan ekonomi, perlu memperlakukan secara adil saat menghapus kejahatan korupsi.

Terlebih lagi di Indonesia kasus korupsi bisa terbilang relatif tinggi, maka dari itu pemerintah perlu melakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada mereka. Undang-undang korupsi di Indonesia telah menetapkan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi, namun belum

diimplementasikan. Bahkan sejak tahun 1999 secara legalitas ancaman pidana mati direkomendasikan oleh UUTPK, prakteknya sampai sekarang belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati. (Anjari, 2020) Sehingga hal ini diperlukan pengkajian ulang terkait dengan kebijakan dalam penerapan hukuman pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif yakni metode penelitian dengan menggunakan objek perilaku hukum seperti mengkaji adanya undang-undang. Pokok pembahasan yang digunakan yaitu hukum yang dapat diartikan sebagai norma dan juga kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian jenis ini lebih fokus kepada hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, sejarah, dan juga penemuan-penemuan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penulisan materi ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan penelitian menggunakan berbagai aturan hukum yang sudah berlaku di negara ini dalam kasus penerapan hukuman pidana mati kepada koruptor dalam situasi darurat di Indonesia. Dalam proses penelitian ini, peneliti memperoleh data penelitian dengan cara mencari data dari berbagai referensi hukum dalam berbagai sumber. Data dalam proses penelitian hukum normatif ini menerapkan studi dokumen serta kepustakaan dengan mekanisme penelusuran dan juga mengumpulkan dokumen serta informasi yang dibutuhkan sesuai materi yang akan dibahas dalam penelitian.

III. EKSISTENSI PENERAPAN PIDANA MATI UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pidana mati merupakan suatu mekanisme hukuman yang terberat bagi seorang pelaku perbuatan pidana. Hukuman pidana mati merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa pelaku daripada tindak pidana sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya. Dalam KUHP pasal 340 sendiri suatu perbuatan tindak pidana yang dapat diancam pidana mati adalah perbuatan pembunuhan berencana. Aturan yang mengatur penerapan tindak pidana khusus terkait ancaman pidana mati juga diatur dalam UUTPK. Kemudian keberadaan dari pidana mati dapat dilihat dalam Putusan direktori Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Dalam berbagai perkembangannya, pidana mati kerap menjadi kontroversi dengan pemahaman terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam dunia internasional sendiri terdapat kecenderungan untuk menghapus pidana mati. Namun pidana mati masih dapat dilaksanakan apabila suatu perbuatan tindak pidana tersebut bersifat "the most serious crime". (Lubis, 2009) regulasi dalam *International Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR) terkait penerapan pidana mati juga ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) bahwasannya tiap manusia memiliki dan berhak atas kehidupan yang memang sejatinya hak tersebut telah melekat dalam diri setiap manusia dan wajib untuk

dilindungi oleh hukum. Meski demikian pidana mati tetap dapat dilakukan bila seseorang melakukan tindak pidana yang bersifat serius (*serious crime*).

Dalam pembukaan Konvensi PBB yang menolak tindak pidana korupsi pada tahun 2003 (UNCAC), mendeklarasikan bahwasannya korupsi adalah suatu tindakan yang serius, di sisi lain, menimbang pada konsideran UUTPK menyebutkan bahwa sebuah perbuatan korupsi yang selama ini kerap terjadi secara luas di tengah-tengah masyarakat hanya akan membuat kerugian pada keuangan negara dan merupakan tindakan yang melanggar dari hak sosial masyarakat serta ekonomi masyarakat, sehingga perbuatan korupsi perlu untuk dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan yang harus diberantas secara serius. Untuk itu, penerapan hukum pidana mati untuk tindak pidana korupsi masih sangat berpotensi berdasarkan ketentuan internasional dan nasional.

Pidana mati sendiri kini masih menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat, banyak pro serta kontra yang masih kerap muncul dalam benak masyarakat. Bagi masyarakat yang menyetujui tindak pidana mati memiliki alasan, yakni penerapan tindak pidana mati dianggap akan jauh lebih efektif karena mempunyai efek deterren, pidana mati juga dinilai lebih menghemat keuangan negara, eksistensi pidana mati juga memberikan efek puas tersendiri bagi publik terhadap terpidana, selanjutnya hukuman pidana mati juga dinilai lebih pasti. (Jacob, n.d.) Melalui mekanisme hukuman penjatuhan pidana mati sendiri juga akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana. Hal ini juga tercermin dalam UUTPK, yakni, sebagai cara dalam memperoleh tujuan pembedaan itu sendiri yang berupa penjeraan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi.

Bagi masyarakat yang menolak adanya hukuman pidana mati juga memiliki alasan, yakni pidana mati hanya akan menimbulkan adanya ketidakadilan, dikarenakan kejahatan dinilai bukan hanya sekedar hukum pidana, tetapi juga bersifat sosiologis yang memiliki kaitan erat dengan ekonomi, politik, dan psikologis, adanya pidana mati juga dinilai kontradiksi dengan adanya hak untuk hidup yang memang melekat dalam diri setiap individu, pidana mati juga tidak akan memberikan efek jera, adanya alternatif yang juga dapat memberikan efek jera yang berat tanpa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, selanjutnya pidana mati juga dinilai tidak konsisten dengan tujuan penerapan pembedaan yang berupa pemasyarakatan, yakni Pendidikan dan resosialisasi narapidana. (Lubis, 2009)

Dalam proses pembedaan sendiri juga sejatinya mempunyai tujuan yakni sebagai konsep pencegahan (*deterrence*), yang dapat diterapkan melalui proses pencegahan umum (*algemen preventive theorien*) dan pencegahan secara khusus (*bijzondere preventive theorien*). (Utomo et al., 2017) Adapun pencegahan secara umum dilakukan guna memberikan penjeraan kepada masyarakat sekitar di luar pelaku tindak pidana, sedangkan pencegahan secara khusus diharapkan agar pelaku tindak pidana dapat jera untuk melakukan perbuatannya lagi.

Secara hakikat eksistensi dari penerapan hukuman pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana hanya akan memberikan pencegahan secara umum. Pelaku tindak pidana tidak akan merasakan pencegahan khusus karena pelaku akan dipidana mati. Sejatinya pemberian pidana mati sangat beririsan dengan Hak Asasi Manusia.

Indonesia sendiri merupakan negara yang ikut menjunjung tinggi adanya hak untuk hidup, yang dituangkan dalam hak yang mempunyai sifat non derogable right. Namun di Indonesia sendiri masih mengakui dan menerapkan pidana mati. Jika ditinjau dari sudut pandang kebijakan criminal, penjatuhan mati justru merupakan wadah penal dalam pemberian dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Anjari, 2015).

Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka dari itu pelaksanaan pidana mati wajib mendasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Pada penerapan pidana mati bagi tindak pidana wajib untuk memperhatikan keharmonisan antara suatu kepentingan bersama telah dilanggar dan mendapat penjatuhan pidana. (Anjari, 2017) Pelaksanaan hukuman mati diterapkan kepada pelaku yang memang melebihi batas pada rasa kemanusiaan, membahayakan kehidupan orang banyak, merusak tatanan kehidupan serta selain itu juga berpotensi merusak perekonomian negara. Perbuatan pidana yang dirnaksud yaitu, terorisme, pembunuhan yang direncanakan, pengedar narkoba serta bandar narkoba, selanjutnya adalah tindak pidana korupsi (Anjari, 2015).

Penjatuhan pidana mati sendiri merupakan sebuah tindakan yang berorientasi untuk berupaya Penghilangan tindak korupsi secara mendalarn guna terciptanya suatu kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut pasal 2 ayat (2) UUTPK sendiri tidak diberlakukan suatu tindakan korupsi yang secara umum, tetapi diberlakukan pasal tersebut terhadap suatu perbuatan korupsi pada "keadaan tertentu", Maknanya penerapan hukuman berupa pidana mati hanya bersifat khusus untuk korupsi yang termasuk dalam unsur persyaratan, persyaratan yang diberlakukan pada pasal 2 Ayat (2) undang-undang korupsi yang harus diperhatikan adalah klausul "keadaan tertentu", yakni suatu keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu pemberatan terhadap pelaku korupsi, yaitu jika tindak korupsi dilakukan dalam situasi yang genting terhadap dana-dana negara yang memang diperuntukan untuk penanggulangan suatu keadaan bahaya, bencana alam nasional, dana bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, dana terhadap penanggulangan akibat suatu kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan terhadap krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

Eksistensi penerapan pidana mati hingga saat ini masih ditanyakan kerelevannya, sebab penjatuhan pidana mati yang dirumuskan oleh adanya kata "keadaan tertentu" membuat undang-undang pidana mati bagi koruptor kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum adanya koruptor yang dijatuhi hukuman pidana mati hingga saat ini. Ialu apa fungsi daripada pidana mati jika negara masih kerap mendapatkan kerugian materil yang cukup besar. Hal ini juga dipertegas dengan oleh Artidjo Alkostar dalam tanggapannya, yakni penerapan pidana mati bagi para

koruptor dalam “keadaan tertentu” belum jelas akan parameternya dan justru kontradiksi dengan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Pada pasal 2 ayat (2) sendiri dalam UU PTPK yang mengatur terkait pemidanaan mati koruptor, saat ini secara faktual tidak pernah ada atau belum pernah diterapkan hal ini dikarenakan syarat dari “keadaan tertentu” tidak dipenuhi oleh koruptor. Hal tersebut tentunya menjelaskan bahwasannya pidana mati hanya akan bisa diterapkan apabila negara dalam keadaan yang “tidak biasa”, yakni sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk itu klausa dari “keadaan tertentu” masih kerap diperdebatkan parameternya. Hal ini juga didasarkan atas wacana dalam UU PTPK yang harus ditinjau serta direvisi kembali. Dalam undang-undang tersebut sendiri masih belum ada regulasi yang mengatur terkait gratifikasi seksual.

IV. EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Indonesia merupakan Negara hukum dimana UUD 1945 adalah sumber hukum tertulis bagi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum pidana, dimana hukum ini mengatur tentang kejahatan hukum secara umum yang memuat sanksi bagi para pelanggarnya. Salah satu contoh kejahatan pidana yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan illegal dimana seseorang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang mereka miliki dengan mengambil apa yang bukan haknya untuk kepentingan pribadinya sendiri dan merugikan pihak lain disekitarnya. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan melawan hokum dan menyalahi norma dalam masyarakat karena tindakannya hanya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan berupa tindak pidana korupsi tergolong kedalam kejahatan luar biasa. Tindak pidana ini diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan korupsi ini adalah salah satu tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap dikarenakan para pelaku kejahatan ini kebanyakan berasal dari kalangan atas yang memiliki pangkat tinggi yang sulit ditembus oleh kalangan mana saja. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sembunyi – sembunyi dengan mengandalkan kekuasaan yang mereka punya. Maka dari itu kejahatan ini disebut sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih dimana pelakunya adalah golongan politik atas. Korupsi yang dilakukan itu secara terstruktur dan terorganisasi karena pelakunya mengandalkan teknologi canggih yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Maka dari itu pemerintah dan pembuat Undang – undang yaitu DPR saling bekerja sama untuk membuat suatu peraturan mengenai tipikor dengan tujuan memberi sanksi dan juga efek jera pada tindakan tipikor ringan maupun berat. Berbagai macam tindak pidana korupsi dari nominal jutaan, puluhan juta, milyaran, bahkan sampai triliun. Sanksi yang diberikan berdasarkan apa yang dia perbuat dan juga nominal dari kerugian yang dihasilkan. (Sumenge, 2019)

Pidana tipikor sudah tercantum dalam KUHP pada pasal 10 , disebutkan bahwa penjatuhan hukuman tipikor terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, kurungan, penjara, denda dan juga pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa

pencabutan atas hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman hakim. Pidana terberat dari tipikor dan juga dari tindak pidana lainnya yaitu pidana mati dikarenakan pidana ini dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa dari pelaku sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Sejauh ini, dalam sejarah korupsi di Indonesia masih belum ada kasus yang diberi hukuman mati pada terpidana tipikor. Pidana terberat yang dijatuhkan pengadilan hanya berupa penjara seumur hidup seperti contohnya dalam kasus akil mochtar yaitu suap dan gratifikasi dalam penanganan sengketa pilkada di MK, dan juga terdapat tindakan pencucian uang yang membuatnya didakwa hukuman penjara seumur hidup. Terlihat bahwa Indonesia memang sulit dalam hal penerapan pidana mati bagi tipikor, padahal dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyebutkan bahwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu hukuman mati dapat dijatuhkan pada keadaan tertentu. Pasal ini inilah dapat menjadi serangan agar tipikor di Indonesia dapat ditanggulangi. Tetapi kenyataannya, dengan adanya UU PTPK ini, masih belum ada seorangpun koruptor yang dijatuhi pidana mati dikarenakan kalimat “keadaan tertentu” dan “dapat” mempunyai banyak arti dari berbagai pandangan (Munasto, 2022).

Dengan adanya berbagai penafsiran atas kata “keadaan tertentu” dan “dapat” maka membuat vonis kasus Juliari P. Batubara yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada dana bantuan covid -19 tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dikarenakan frasa yang memiliki banyak arti dan dinilai kurang kuat untuk mengikat putusannya karena dianggap covid-19 bukanlah bencana alam seperti yang dinyatakan dalam UU PTPK tersebut. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan efektifitas dalam penerapan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia dinilai kurang efektif dikarenakan frasa yang terlalu luas dalam undang – undang nya . Padahal di Negara lain, hukuman mati bagi koruptor sudah banyak diterapkan untuk efek jera yang nyata seperti di Negara Cina dan Malaysia.

Berbeda dengan di Indonesia, alih – alih menerapkan hukuman mati tetapi malah semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Bukannya mendapat hukuman yang tinggi pula, tetapi hukuman yang diberikan masih ringan dan tidak seimbang dengan apa yang mereka perbuat ditambah lagi adanya pengurangan masa hukuman dalam penjara. Hal ini membuktikan bahwa supremasi hokum Negara kita masih lemah dan mudah goyah, terlebih lagi banyak terjadi tidak profesionalnya para penegak hokum dalam menerapkan Undang – Undang terkait Tindak Pidana Korupsi (Muqorobin & Arief, 2020).

Sesuai dengan persyaratannya, terdapat beberapa poin penting terkait penerapan pidana mati yang harus diperhatikan sebagaimana diungkap oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas, yaitu:

- a. Jumlah uang yang dikorupsi diatas 100 Milyar dan nyata merugikan masyarakat Indonesia.
- b. Pelaku korupsi merupakan seorang pejabat pemerintahan.
- c. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi lebih dari 1 kali.

KPK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peranan penting yaitu menjadi pendorong pemberantasan korupsi bersama lembaga-lembaga lainnya agar pemberantasan ini berjalan lebih efektif dan efisien. Penerapan hukuman mati sebagaimana yang terantun dalam UU PTPK merupakan langkah akhir agar tidak ada lagi koruptor baru lainnya. Efisiensi pemberian pidana mati terhadap pelaku tipikor yang telah diatur dalam UU dapat dikatakan belum terwujud dikarenakan masih banyaknya vonis terhadap kasus korupsi oleh Mahkamah Agung yang kurang kuat dan setimpal. Para pelaku banyak melakukan upaya kasasi bahkan peninjauan ulang untuk mendapatkan pengurangan hukuman yang diberikan dalam pengadilan.

Pada faktanya, efektifitas penerapan pidana mati bagi koruptor pada saat ini sulit untuk diwujudkan di Negara Indonesia. Masih perlunya pembaruan Peraturan Per Undang – Undangan tentang tipikor agar tidak terjadi peluasan penafsiran frasa didalamnya sehingga UU tersebut dapat digunakan secara jelas dalam melakukan vonis terhadap pelaku tipikor. Para penegak hukum juga diharuskan paham mengenai peraturan tipikor ini agar pemberian hukuman kepada pelaku tipikor dapat berjalan secara maksimal. Dengan itu, dapat dinyatakan bahwa efektifitas dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku Korupsi di Indonesia masih bterlaksanakan secara optimal dan efektif (Putri & Agustianto, 2021).

V. PENERAPAN PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pidana mati untuk koruptor telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi jika dilihat, penerapan pidana mati ini bertolak belakang pada Hak Asasi Manusia yang terdapat lam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: “bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28I ayat (1) berbunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan: “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”. Dari ketiga pasal tersebut tidak membahas mengenai pidana mati, akan tetapi jika ditelaah pasal ini menyetujui jika hukuman mati dihapus, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dalam pertimbangan dari instrumen-instrumen internasional yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan pidana mati, seperti pada bagian konsideran *Second Optional Protocol* yang disponsori oleh PBB: “meyakini bahwa penghapusan

hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia.” (*Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*\ud (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi) - CORE, n.d.)

Para ahli hukum sudah familiar dengan “*criminal justice system is not infalible*”. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah sempurna. Peradilan pidana bisa mengalami kekeliruan dalam mempidana seseorang yang tidak bersalah. Para aparat penegak hukum adalah manusia yang dapat mengalami kekeliruan saat melakukan tugasnya. Jika hal tersebut ada keterkaitan dengan pidana mati maka kekeliruan itu bisa berakibat fatal karena pelaksanaan pidana mati ini bersifat *irreversibel*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat hidup kembali lagi kalapun di kemudian hari terdapat kenyataan bahwa pelaku tidak bersalah. Masyarakat yang kontra terhadap pidana mati, bentuk perjuangannya adalah mereka berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak hidup, akan tetapi permasalahan dari usaha tersebut yaitu hanya bersifat satu pihak yaitu terhadap hak hidup pelaku kejahatan, dan tidak adil bagi korban dan para calon korban.

Bentuk dari pidana mati dalam UU Tipikor yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) (hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu), jauh lebih berat dibandingkan dengan yang telah direkomendasikan oleh UNCAC yaitu, sanksi untuk melaksanakan kerja sosial masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat. Beberapa bentuk hukuman yang dinyatakan tersebut merupakan perspektif dari sisi masyarakat tertentu yang tidak setuju akan hukuman mati. Akan tetapi, dari pandangan lain mereka melihat korupsi yang dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang serius dan berdampak fatal. Pandangan yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor, dengan dalih pelanggaran HAM, sebagaimana yang dinyatakan di atas menjadi tidak logis.

Pidana mati yang dilaksanakan negara kepada warga negaranya (pelaku kejahatan) merupakan bentuk nyata dari usaha negara untuk menegakkan perlindungan terhadap hak hidup warga negaranya. Upaya untuk menentang bentuk pidana mati dengan perspektif HAM, menjadi tidak relevan. untuk di diskusikan dan diperdebatkan. (Hamid, 2015) Dalam hal tersebut, Maria Farida (Hakim MK dan Pakar Ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum UI mengingatkan:

“**Penjatuhan** hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena ketika menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Oleh karenanya, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain, kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang telah menjalani hukuman atau para residivis sering mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Perkara sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi.” (Amr, n.d.) Oleh karena itu penerapan hukuman mati dinilai tidak bertentangan atau sesuai dengan hak asasi manusia untuk hidup sebagaimana dalam pasal 28 A hingga 28 I UUD

1945, dan dibatasi oleh pasal 28 J, hal ini ditambah dengan adanya ICCPR serta undang-undang HAM yang mengartikan bahwasannya HAM atau hak asasi manusia digunakan bahkan diperlukan guna untuk menghargai serta menghormati hak dari orang lain, dengan tujuan demi mencapai keadilan sosial dan ketertiban umum. Untuk itu pelaksanaan pidana mati dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan korupsi bansos, mengingat hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki orang lain. (Ryana & Idzati, 2018)

VI. PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR BANSOS SAAT MASA PANDEMI COVID-19

Pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial sangatlah perlu diterapkan hal ini menimbang bahwasannya korupsi dana bantuan sosial merupakan kejahatan luar biasa yang akan berdampak pada kerusakan moral serta menyebabkan kerugian bagi negara, yang mana bisa dilihat bahwasannya korupsi akan menghambat kelancaran pembangunan negara, korupsi juga akan menciderai nilai dalam keadilan serta kemakmuran sebuah yang ada pada bangsa (Binaji & Hartanti, 2019). Situasi korupsi terjadi pada pejabat yang memiliki wewenang dalam sebuah negara, melihat situasi korupsi di Indonesia yang kian merajalela membuat hukuman mati adalah salah satu solusi dalam sistem hukum yang sesuai di Indonesia. Hukuman mati sendiri telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun di Indonesia sendiri belum pernah menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, padahal pelaku tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang dapat merugikan seluruh elemen negara, sehingga pertanggungjawabannya harus dipastikan (Wijanarko, 2021). Situasi seperti ini tentunya merupakan kesempatan emas bagi pejabat yang korup membuat negara Indonesia sebagai wilayah yang dijadikan sumber untuk korupsi, karena mengingat UU Tipikor ini belum pernah dilakukan, sebab hukuman mati para koruptor terkesan diabaikan. Ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi tertuang pada pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi, serta unsur syaratnya yang sulit. Arti khusus yang ada dalam syarat tertentu dalam pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan jalan keluar bagi koruptor agar tidak terjebak dalam hukuman mati. Penjatuhan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi sendiri dapat dijatuhkan bilamana anggaran yang dikorupsikan merupakan anggaran dana darurat, yakni:

1. Penanggulangan dalam keadaan bahaya
2. Adanya bencana alam nasional
3. Penanggulangan dikarenakan adanya kerusuhan sosial yang meluas
4. Penanggulangan dalam krisis ekonomi dan moneter Frasa "keadaan tertentu"

Penggunaan frasa "keadaan tertentu" sejak disahkannya UU Tipikor membuat berbagai pihak sulit menentukan parameternya sehingga penegak hukum takut untuk melakukan vonis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akibat adanya frasa demikian

membuat penerapan hukuman pidana mati tidak ditentukan atas dasar waktu melainkan dari alokasi terhadap keuangan untuk menghadapi situasi bencana yang dikorupsi dengan keadaan khusus atau tertentu (Mufida, 2020). Frasa “keadaan tertentu” sebenarnya juga melanggar dari konsep HAM itu sendiri. Undang-undang Tipikor memasukan frasa demikian tidak juga menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, misalnya jika kita melihat pada pasal 1 ayat (1) angka 3 Perpu 23/1959 yang menyatakan bahwa keadaan darurat merupakan sebuah keadaan yang dapat memicu adanya gejala yang dapat membahayakan stabilitas negara. Bencana Covid-19 dalam undang-undang penanggulangan bencana dan keppres 12/2020 menyatakan bahwasannya Covid-19 merupakan pandemi yang bukan berasal dari alam, untuk itu dalam penafsirannya masih multitafsir, apakah Covid-19 merupakan termasuk gejala pandemi yang membahayakan tatanan hidup dalam negara. Untuk itu hal demikian sebenarnya perlu untuk dikaji lebih dalam sebagai bagian dari pemenuhan HAM, formulasi dari pemenuhan syarat penerapan hukuman mati pada “keadaan tertentu” harus diselaraskan dengan keadaan perkembangan zaman.

Melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial saat pandemi Covid-19 merupakan sebuah korupsi yang dinilai sebagai salah satu bentuk dari korupsi pangan dalam masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia sendiri membutuhkan adanya bantuan pangan dari pemerintah, tetapi justru hak untuk pangan tersebut justru dikorupsi, padahal bantuan tersebut sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang lebih mendapatkan efek dari krisis ekonomi. Penerapan pidana mati sendiri dinilai tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat para koruptor telah mengambil dana hak pangan masyarakat miskin, sehingga hal tersebut dapat mempertaruhkan nyawa orang miskin, sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan atas dasar kemanusiaan, sehingga dianggap sebagai pelaku terhadap kejahatan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga dipertegas bahwasannya kejahatan atau tindak pidana yang memperoleh hukuman mati merupakan kejahatan yang tentunya dapat melanggar maupun merusak hak hidup dalam kehidupan manusia (Pudjiastuti, 2021).

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penjatuhan hukuman mati bagi koruptor susah untuk di implementasikan, dikarenakan unsur "kondisi darurat" yang dijelaskan di Pasal 2 ayat (2) UUTPK (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Pidana unsur “kondisi darurat” diharuskan sesuai dan dipenuhi seperti yang terdapat dan tertulis didalam rumusan undang-undang. Namun apabila perbuatan pelaku tindak pidana tidak memenuhi unsur yang sesuai dalam rumusan undang-undang maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terlebih lagi di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru tertera bahwa pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati harus melalui masa uji coba selama beberapa tahun. Pemberian hukuman pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi lebih dipertegas lagi dari sisi implementasi dan juga undang-undangnya. Dikarenakan semakin banyaknya kasus perbuatan korupsi di Indonesia ini yang pada umumnya dilakukan oleh petinggi-petinggi negara. Peningkatan implementasi dilakukan guna memberi efek jera bagi para pelaku agar tidak semena-mena dalam menjalankan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amr. (n.d.). *Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM*. hukumonline.com. Retrieved March 16, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham-hol7484>
- Anjari, W. (2015). *PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. 1.
- Anjari, W. (2017). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247155.
- Anjari, W. (2020). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- Binaji, S. H., & Hartanti, H. (2019). KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIMES. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), Article 1.
- Hamid, M. A. (2015). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KORUPTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Legal Pluralism : Journal of Law Science*, 5(2), Article 2. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/105>
- Hukum pidana / oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.Ph. Sutorius; editor, J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (n.d.). Retrieved March 16, 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=542083>
- Jacob, E. R. T. (n.d.). *PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2/PNPS/1964*. 1.
- Lubis, T. (2009). HUKUMAN MATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39, 255. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no2.210>
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102>
- Munasto, D. (2022). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.541>
- Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387–398. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>
- Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi\ud (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)—CORE*. (n.d.). Retrieved March 16, 2023, from https://core.ac.uk/display/34212252?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

- Pudjiastuti, D. (2021). Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.650>
- Putri, K. D., & Agustianto, A. (2021). EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41979>
- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>
- Sumenge, W. P. (2019). EFEKTIVITAS KEPATUHAN PIDANA MATI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(12), Article 12. <https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27578>
- Utomo, D. S. B., Novianto, W. T., & Supanto. (2017). PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18270>
- Wijanarko, D. S. (2021). PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MASA PANDEMI COVID-19. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), Article 7. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348>